



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA  
UNTUK PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 7A ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu;
  - b. bahwa penugasan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam hal ini yaitu dukungan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui peran serta badan usaha milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA UNTUK PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Benuo Taka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Benuo Taka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk penugasan Perumda Benuo Taka dalam:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Perumda Benuo Taka di Pelabuhan Penajam Buluminung; dan
- b. mengembangkan kegiatan usaha Perumda Benuo Taka di Pelabuhan Penajam Buluminung.

## Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perumda Benuo Taka;
- b. mendukung perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah secara optimal dan terukur;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi Perumda Benuo Taka.

## BAB II

### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Benuo Taka untuk melakukan pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Benuo Taka dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan jasa kepelabuhanan, meliputi:
    1. pelayanan jasa kapal, terdiri atas:
      - a) pelayanan jasa labuh;
      - b) pelayanan jasa pemanduan;
      - c) pelayanan jasa penundaan;
      - d) pelayanan jasa tambat;
      - e) pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran; dan
      - f) pelayanan jasa kepil (*mooring services*).
    2. pelayanan jasa barang, terdiri atas:
      - a) jasa barang umum di terminal serbaguna (*multi purpose terminal*);
      - b) pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas;
      - c) pelayanan jasa barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas;
      - d) pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering;
      - e) pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*);
      - f) pelayanan jasa bongkar muat barang di terminal terapung;
      - g) pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan (*dry port*); dan
      - h) pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara ro-ro (*roll on-roll off*) di terminal ro-ro.
    3. pelayanan jasa penumpang, terdiri atas:
      - a) tanda masuk (pas) penumpang; dan
      - b) barang bawaan penumpang;
  - b. pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan, meliputi:
    1. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
    2. penyediaan depo peti kemas;
    3. penyediaan pergudangan;
    4. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
    5. pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik;
    6. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
    7. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
    8. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
    9. perawatan dan perbaikan kapal;
    10. pengemasan dan pelabelan;
    11. pelayanan jasa penimbangan berat kotor peti kemas (*verified gross mass*);
    12. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
    13. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

14. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  15. kegiatan industri tertentu;
  16. kegiatan perdagangan;
  17. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  18. kasa periklanan;
  19. perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
  20. pelayanan jasa alat;
  21. tanda masuk (pas) pelabuhan;
  22. pelayanan sampah limbah kapal;
  23. pelayanan kendaraan dan barang secara ro-ro (*roll on-roll off*);
  24. pemindahan antar terminal (*Inter terminal transfer*)
  25. pemindaian hi-co (*Hi-co scan*)
  26. pemindaian hi-co dengan *behandle* (*Hi-co scan with behandle*);
  27. penumpukan di luar batas tempat tambat kapal (*Over stack* tambat kapal)
  28. pengangkutan dari stock file ke conveyor [*Trucking* (dari *stock file* ke *conveyor*)];
  29. penumpukan plus gerakan ekstra (*stack awal*);
  30. batal transaksi;
  31. di luar jam berlabuh/ jam kerja/layanan/akses pelabuhan (*after closing time*)
  32. pengelolaan sistem IT untuk pembayaran elektronik (administrasi *it system* untuk *e-payment*);
  33. pindah lokasi penumpukan (Plp); dan/atau
  34. jasa penimbangan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perumda Benuo Taka bekerja sama dengan penyelenggara Pelabuhan dan/atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Perumda Benuo Taka secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang berbadan Hukum.

#### Pasal 6

- (1) Kerja sama antara Perumda Benuo Taka dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama operasi;
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. kerja sama lainnya;
- (2) Kerja sama antara Perumda Benuo Taka dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama setelah mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan yang diperoleh dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pendapatan Perumda Benuo Taka.
- (2) Perumda Benuo Taka harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (3) Pendapatan Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Pelaksanaan Penugasan Perumda Benuo Taka yang mempergunakan aset Daerah yang menjadi objek Retribusi daerah tetap dikenai kewajiban pembayaran Retribusi Daerah kepada Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 8

Jangka waktu penugasan kepada Perumda Benuo Taka dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang;
- b. kemudahan perizinan berusaha;
- c. regulasi pendukung; dan/atau
- d. fasilitasi dengan pemangku kepentingan.

### BAB V

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perumda Benuo Taka menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan, laporan tahunan dan laporan akhir penugasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminta laporan sewaktu-waktu atas pelaksanaan penugasan Perumda Benuo Taka.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penugasan Perumda Benuo Taka.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan dan pengendalian internal; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian eksternal.
- (3) Pengawasan dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh dewan pengawas dan satuan pengawas internal Perumda Benuo Taka.
- (4) Pengawasan dan pengendalian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim pembinaan badan usaha milik Daerah.
- (5) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan perangkat Daerah dan/atau instansi yang terkait.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk penugasan dapat bersumber dari:

- a. keuangan Perumda Benuo Taka;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. subsidi;
- d. pemberian pinjaman;
- e. hibah; dan/atau
- f. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dinas Perhubungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung sampai dengan Perumda Benuo Taka selaku penerima penugasan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk melaksanakan bidang usaha di Pelabuhan Penajam Buluminung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12.

